

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK REPRODUKSI PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**
Atika *

Abstract: *Reproduction rights are part of human rights that are recognized by national law, international documents on human rights, and other treaty or treaty documents. According to the current reality, reproductive rights for working women have not been implemented well and many female workers still feel discriminated against at work, not in accordance with human rights. In Palembang, a large number of factories still employ female workers. Most of these factories are not open and do not want to provide information about the implementation of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. Therefore, researchers need to investigate, see the reality, and analyze it through Islamic Law on the Protection of the Implementation of the reproductive rights of women workers in Palembang. This research is focused on PT HEVEA MK I Palembang because the ratio of male and female workers is very sharp. The results showed that several companies in Palembang had not adopted constitution No. 39 of 1999 and the labor constitution for women workers. However, PT HEVEA MK I Palembang has adopted constitution number 39 of 1999 and a labor constitution for women workers. According to Islamic law, companies that implement constitution No. 39 of 1999 and the labor constitution for women workers have adopted the values of Islamic law while the rest do not apply it contrary to Islamic law.*

Kata kunci: *UU Nomor 39 Tahun 1999, Hak Reproduksi Buruh, Pekerja Perempuan, Hukum Islam*

Pendahuluan

Persoalan perempuan selalu menarik untuk dikaji, baik mengenai keberadaannya, status, karakteristiknya dan berbagai problematikanya. Isu perempuan bekerja atau wanita bekerja bukanlah merupakan hal baru dalam masyarakat saat ini. Di zaman sekarang ini, banyak sekali perempuan yang memilih untuk bekerja, dan tidak sedikit dari mereka yang berhasil mendapatkan karir yang cemerlang dan membanggakan. Bahkan beberapa diantaranya memiliki karir yang sukses di bidang-bidang pekerjaan yang pada umumnya didominasi oleh laki-laki. Disamping itu dalam konteks Indonesia sebagai Negara berkembang terkadang bekerja adalah pilihan mutlak bagi perempuan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak bagi kelangsungan rumah tangga. Peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga sudah pula mulai bergeser. Posisi suami dan istri mulai disetarakan, tidak lagi dalam posisi didominasi dan mendominasi (Asmawi, 1996: 25).

Sebelum datangnya Islam, perempuan dipandang hina. Perempuan dijadikan sarana kesenangan laki-laki saja. Islam datang dengan mengangkat harkat dan martabat perempuan. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang membahas tentang hak-hak perempuan yang juga dijamin

*Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, email: atika_uin@radenfatah.ac.id

dalam Islam sebagaimana hak-hak laki-laki. Mengenai hak perempuan bekerja, berkarir diluar rumah, harus ditegaskan sebelumnya bahwa Islam memandang perempuan dengan peran dan tugasnya sebagai ibu dan istri sebagai peran yang mulia. Sudah kodrat perempuan memiliki hak reproduksi sekalipun ia bekerja/berkarir. Hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang di akui oleh hukum nasional, dokumen internasional tentang hak asasi manusia, dan dokumen-dokumen kesepakatan atau perjanjian lainnya. Hak-hak ini menjamin hak-hak dasar setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak dan untuk memperoleh informasi dan juga terkandung makna memilih hak untuk memperoleh standar tertinggi dari kesehatan reproduksi dan seksual. Juga termasuk hak mereka untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang dan kekerasan. Hal tersebut di atur dalam Undang-Undang HAM No.39 Tahun 1999.

Kegiatan berproduksi atau melanjutkan keturunan merupakan hak setiap pasangan suami istri yang di jamin oleh Undang-Undang. Artinya, negara mempunyai tugas untuk mengatur agar pasangan suami istri diberikan kesempatan yang luas untuk mewujudkan hak dan kebutuhan dalam memperoleh keturunan, termasuk dalam hal memperoleh hak kesehatan reproduksi sebagai salah satu faktor pendukung untuk melanjutkan keturunan. (Djuantono, dkk, 2008: 1)

Dilihat dari fakta saat ini hak-hak reproduksi perempuan bekerja belum terlaksanakan dengan baik dan masih banyak pekerja perempuan yang merasa di diskriminasikan dalam pekerjaan dan tidak sesuai dengan HAM. Contoh bentuk diskriminasi, perempuan yang sedang hamil, perusahaan memberikan cuti melahirkan tetapi perusahaan menganggap hal tersebut adalah sebagai suatu pemborosan dan inefisiensi, perempuan di anggap mengganggu produktifitas perusahaan sehingga ada salah satu perusahaan yang membuat peraturan terhadap calon karyawan perempuan untuk menunda perkawinan selama beberapa tahun apabila mereka diterima untuk bekerja, meskipun Undang-Undang ketenagakerjaan memberikan cuti kepada perempuan yang melahirkan selama 3 bulan, yakni 1,5 sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Tetapi di lapangan perempuan yang sedang hamil bahkan yang akan melahirkan seringkali dipecat karena mereka merasa rugi harus membayar gaji buta.

Begitu juga pada kota Palembang, masih banyak pabrik yang mempekerjakan perempuan sebagai buruh pabrik. Dari beberapa pabrik yang mempekerjakan perempuan sebagai buruh pabrik, kebanyakan tidak terbuka dan tidak bersedia untuk memberikan informasi tentang implementasi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi. Manusia terutama mengenai implementasi terhadap hak-hak reproduksi perempuan buruh pabrik perempuan. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti, salah satunya pabrik di kota Palembang yang mempekerjakan perempuan adalah pabrik PT. HEVEA MK 1 yang merupakan salah satu pabrik karet terbesar yang ada di kota Palembang. Ada 17 orang pekerja perempuan dari ratusan pekerja laki-laki yang bekerja di pabrik. Kalau dilihat dari tajamnya rasio pekerja antara pekerja laki-laki dan perempuan ini, apakah sebagai akibat hukum dari perjanjian kerja yang tidak

memberikan perlindungan terhadap hak-hak reproduksi pekerja perempuan yang juga diatur dalam Undang-undang ketenagakerjaan sehingga perempuan takut untuk bekerja di pabrik karet ini atau tidak diterapkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Perempuan

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia karena martabatnya sebagai manusia, dan bukan diberikan oleh masyarakat atau negara. Manusia memilikinya karena ia manusia. Oleh karena itu, hak asasi tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Jika berbicara soal perempuan di mata hukum, maka kita harus melihat posisi atau keberadaan perempuan secara utuh dalam kehidupan sosialnya. Dalam kehidupan bersosial berarti perempuan itu merupakan anggota keluarga, masyarakat kecil, dan negara. Ketiga dimensi ini harus mampu dilihat secara seimbang. Sebab dalam tiap dimensi mengandung status, peran, hak, serta kewajiban yang berbeda-beda. Dimana semuanya itu menjadi bagian penting untuk mencapai kebermaknaan kehidupan seseorang. Sehingga perlu adanya suatu keadilan terhadap status, peran, hak, serta kewajiban tersebut salah satunya dengan adanya hukum yang melindunginya. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang justru keterikatan perempuan dalam hukum menimbulkan ketidakadilan dan mendiskriminasi perempuan.

Hak-Hak Pekerja Perempuan Dalam Pandangan Islam

Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara jelas untuk kepentingan manusia, lewat syari'ah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syari'ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri. Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan al-Qur'an menjamin adanya hak pemuliaan dan pengutamaan manusia. Firman Allah SWT: *"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."* (QS. al-Isra': 70)

Dengan demikian manusia memiliki hak *al-karâmah* dan hak *al-fadlilah*. Apalagi misi Rasulullah adalah *rahmatan lil alamin*, di mana kemaslahatan/ kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta. Elaborasi (pengejawantahan) misi di atas disebut sebagai *ushul al-khams* (lima prinsip dasar) yang melingkupi *hifdhud dîn*, *hifdhun nafs wal irdl*, *hifdhul aql*, *hifdhun nasl* dan *hifdhul mal*.

1. Hifdhud dîn

Memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya (al-din). Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat lintas etnis, oleh

karena itu Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan agama lainnya.

2. *Hifdhun nafs wal 'irdh*

Memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.

3. *Hifdhul 'aql*

Hifdhul 'aql adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain.

4. *Hifdhun nasl*

Hifdhun nasl merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. *Free sex*, zinah menurut syara', homoseksual, adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan *hifdh al-nasl*.

5. *Hifdhul māl*

Hifdhul mal dimaksudkan sebagai jaminan atas kepemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, monopsoni dan lain-lain.

Lima prinsip dasar (*al-huquq al-insaniyyah*) di atas sangatlah relevan dan bahkan seiring dengan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia (HAM). Di samping itu, Islam sebagai agama tauhid, datang untuk menegaskan kalimat *Lâ ilâha illallâh*, tiada Tuhan selain Allah. Suatu keyakinan (aqidah) yang secara transendental, dengan menisbikan tuntutan ketaatan kepada segenap kekuasaan duniawi serta segala perbudakan manusia dengan berbagai macam jenis kelamin, status sosial, warna kulit dan lain sebagainya. Keyakinan semacam ini jelas memberikan kesuburan bagi tumbuhnya penegakan HAM melalui suatu kekuasaan yang demokratis.

Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*

Bahkan kita dapat berkata bahwa banyak teks keagamaan mendukung pendapat yang menekankan persamaan unsur kejadian Adam dan Hawa, dan persamaan kedudukannya, antara lain surat al-Isra' ayat 70: *"Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mereka mencari*

kehidupan). Kami beri mereka rezki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan".

Keutamaan dan keberdaan perempuan adalah mengurus rumah tangga, menjadi istri, menjadi ibu dari anak-anaknya, serta menjadi pendidik, pengatur rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinanannya itu. Di dalam alQur'an disebutkan juga tentang ajaran kepada orang tua. Mengenai tanggungjawab tersebut, dalam surah Al-Tahrim ayat 6: *"Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Mengikuti keadaan sekarang ini saat zaman semakin Maju maka eksistensi wanita di dalam keluarga sangatlah menentukan dalam membentuk suatu generasi penerus perjuang bangsa dan agamanya. Salah satu perubahan yang ditimbulkan dari keadaan tersebut ialah perubahan pola pikir manusia dan perempuan merasa ketidakadilan akibat persepsi yang saah terhadap kondisi biologis dan psikologisnya. Hal diatas merupakan konsep gender yang merupakan kontruksi sosio-kultur, perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Pada umumnya laki-laki dipandang makhluk yang lebih kuat dan lebih aktif serta ditandai dengan pencapaian dominasi dan anatomi, sedangkan perempuan makhluk yang lemah, kurang aktif, keinginan untuk mengasuh dan mengalah diidentikkan pada sifat perempuan. Perbedaan fisik di antara keduanya menentukan pembagian kerja atau biasa disebut diskriminasi kerja. Secara umum diskriminasi terhadap perempuan di berbagai belahan bumi, baik menyangkut peleehan seksual maupun tidak adanya peluang kepada kaum perempuan untuk berperan pada sektor public dalam banyak aspek sebelum adanya kesadaran akan gender dan gerakan feminimisme disebabkan beragamnya pemahaman dan aplikasi terhadap nilai-nilai agama, tradisi, dan doktrin lainnya yang kemudian di praktekkan oleh masyarakat karena memposisikan perempuan sebagai interior, artinya perempuan diciptakan memang untuk kepentingan laki-laki secara totalitas.

Sesuai dengan fatwa Muh. Abdullah Al Kharib, ia membolehkan perempuan bekerja dengan tempat dan jenis pekerjaan yang sesuai dengan karakternya, seperi menjadi guru, dokter, dan lain-lain. Terdapat juga landasan dalam al Qur'an pada surah Al-Ahzab ayat 33 yang menjelaskan pemahaman tentang bolehnya wanita keluar rumah, yang ditentang oleh islam adalah berhias dan bertingkah laku untk selain suami.

Implementasi Hak-Hak Reproduksi Pekerja Perempuan Sebagai Buruh Pabrik di Kota Palembang.

Implementasi hak-hak reproduksi terhadap pekerja perempuan di kota Palembang, dari hasil penelitian dilapangan dapat digambarkan bahwa masih ada perusahaan yang tidak memberikan perhatian terhadap hak-hak reproduksi pekerja perempuan sebagai buruh pabrik. Menurut Bunga (nama samaran), ditempat perusahaan dia bekerja, di dalam kontrak kerjanya mereka dilarang menikah, bagi yang punya anak kecil tidak boleh dibawa ke perusahaan walaupun jam istirahat, tidak boleh melahirkan dan juga tidak

ada fasilitas untuk ibu menyusui. Apabila hal ini dilakukan seperti menikah bagi yang belum menikah mereka harus mengajukan pemberhentian kerja. Bagi yang sudah menikah apabila hamil maka juga harus mengajukan berhenti kerja dan juga bagi yang menyusui selama jam kerja tidak ada kesempatan menyusui karena akan meninggalkan tempat kerja dan dapat merugikan perusahaan. Pernyataan serupa juga diperoleh dari beberapa pekerja perempuan sebagai buruh pabrik yang ada di kota Palembang. PT HEVEA MK I Palembang adalah salah satu pabrik atau perusahaan yang ada di kota Palembang yang berada di wilayah Sei. Selayur jalan Mayor Zen yang juga tidak jauh dari PT. PUSRI Palembang. Di PT. HEVEA MK 1 ini sudah memberikan perhatian kepada hak-hak reproduksi pekerja perempuan sebagai buruh pabrik. Adapun bentuk bentuk perlindungan hak-hak reproduksi pekerja perempuan sebagai buruh pabrik di PT. HEVEA MK. 1 Palembang sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan cuti hamil dan melahirkan

Setiap pasangan yang telah melangsungkan perkawinan pasti mendambakan keturunan (hamil dan mempunyai anak). Proses kehamilan yang ditanggung oleh seorang calon ibu, merupakan sebuah kerja keras (jihad) dan penuh resiko. Mengandung anak adalah amanah yang harus dijaga baik keselamatan bayi yang dikandung ataupun bagi ibunya. Semua pihak yang berhubungan dengan wanita hamil ini harus memberikan perhatian yang memadai, jika tidak maka keselamatan keduanya (anak dan ibu) dapat terancam. Begitu juga terhadap perusahaan yang mempekerjakan perempuan sebagai buruh pabrik, punya kewajiban untuk memperhatikan hak-hak reproduksi pekerja perempuan yang bekerja di perusahaannya.

Di PT. HEVEA MK. 1 kota Palembang, memberikan cuti satu setengah bulan sebelum melahirkan dan satu setengah bulan setelah melahirkan kepada buruh pabrik perempuan yang sedang hamil dan melahirkan. Setiap ibu hamil pasti berharap kandungannya bisa sehat hingga proses persalinan dan melahirkan anak yang sehat pula. PT. HEVEA MK 1 memberikan perlindungan terhadap hak-hak reproduksi Pekerja perempuan sebagai buruh pabrik di PT. HEVEA MK 1 Palembang yaitu dengan cara menerapkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 82 yang mengatur hak cuti hamil dan melahirkan bagi perempuan. Pekerja perempuan berhak atas istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Namun bagi hak ini, keluarga pekerja wajib memberi kabar ke perusahaan mengenai kelahiran anaknya dalam tujuh hari setelah melahirkan serta wajib memberikan bukti kelahiran atau akta kelahiran kepada perusahaan dalam enam bulan setelah melahirkan.

Menurut keterangan yang di berikan oleh ibu kasiyatin sebagai salah satu karyawan dalam bidang Lab analis di PT HEVEA MK I Palembang, dalam hal cuti melahirkan perusahaan memberikan waktu sebagaimana Pekerja perempuan berhak atas istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Bahkan lebih dari itu perusahaan juga memberikan beberapa keunggulan lainnya seperti adanya dana bantuan untuk bersalin walaupun tidak sepenuhnya. Hal lain juga diungkapkan oleh Amrini, selaku karyawan lain yang bekerja sebagai anggota pada lab analis tersebut. Artinya hal ini, sudah sesuai dengan

amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang tertuang dalam Pasal 82 mengatur hak cuti hamil dan melahirkan bagi perempuan, Namun ternyata secara fakta di lapangan masih ada perusahaan yang belum menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut. Seperti yang di ketahui oleh peneliti dalam melakukan observasi di lapangan terhadap beberapa perusahaan lainnya, dimana di ketahui bahwa perusahaan tersebut dalam memberikan cuti terhadap karyawannya selama beberapa hari saja.

2. Hak perlindungan selama masa kehamilan

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 ayat 2 menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan perempuan hamil yang bisa berbahaya bagi kandungannya dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, perusahaan wajib menjamin perlindungan bagi pekerja wanita yang sedang hamil, karena pekerja yang sedang hamil berada dalam kondisi yang sangat rentan oleh karena itu harus dihindarkan dari beban pekerjaan yang berlebih. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada PT HEVEA MK I Palembang, pekerja perempuan pada perusahaan tersebut diketahui bahwa posisi atau kedudukan pekerja perempuan sangat di pertimbangkan, terbukti pada fakta lapangan bahwa sebagian besar pekerja perempuan bekerja sebagai lab. Analis dan di ruang khusus perkantoran. Sebagai pertimbangan dalam keselamatan pekerja perempuan. Namun, dalam hal itu juga di ketahui bahwasannya dalam proses bekerja tersebut ada beberapa waktu atau posisi yang pekerja yang aktivitasnya berdiri dalam waktu yang lama, hal ini dapat memicu pekerja yang sedang hamil untuk mengalami kemungkinan permasalahan dan juga hal ini berlaku pada perusahaan lain yang rata-rata pada aktivitas kerja berdiri selama delapan jam kerja sesuai pada bagiannya.

3. Hak cuti keguguran

Pekerja yang mengalami keguguran juga memiliki hak cuti melahirkan selama 1,5 bulan dengan disertai surat keterangan dokter kandungan. Hal ini diatur dalam pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada keterangan yang diberikan oleh beberapa pekerja perempuan pada PT HEVEA MK I Palembang bahwasannya sampai sekarang ini belum diketahui adanya pekerja perempuan yang mengalami keguguran kehamilan, namun dalam waktu cuti keguguran perusahaan memberikan masa cuti yang sudah sesuai dengan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4. Hak untuk mendapatkan biaya persalinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 10 tenaga kerja atau membayar upah paling sedikit Rp 1.000.000/bulan wajib mengikutsertakan karyawannya dalam program Jamsostek. Salah satu program jamsostek adalah jaminan pemeliharaan kesehatan yang mencakup pemeriksaan dan biaya persalinan.

Di PT. HEVEA MK 1 kota Palembang, untuk pekerja perempuan sebagai buruh pabrik yang melahirkan disamping mendapat cuti dan tanpa

pemotongan gaji, juga mendapat bantuan sebesar satu juta rupiah untuk membantu biaya persalinan. Apabila mengalami sakit ketika waktu kerja, pekerja perempuan sebagai buruh pabrik ini mendapat perawatan di poliklinik pabrik, apabila harus dibawa ke rumah sakit maka pasien akan dibawa ke rumah sakit PUSRI yang mereka sudah melakukan kerjasama dan menggunakan asuransi jaminan kesehatan ketenagakerjaan (Jamsostek).

5. Hak untuk menyusui

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. menyatakan bahwa pekerja yang menyusui minimal diberi waktu untuk menyusui atau memompa ASI pada waktu jam kerja.

Menurut keterangan ibu suryati selaku HRD perusahaan HEVEA MK I Palembang bahwa di perusahaan tersebut telah di sediakan ruang khusus menyusui bagi karyawan yang mempunyai anak. Atau juga dapat kembali ke rumah dalam waktu jam istirahat berlangsung. Tentunya hal ini sejalan dengan isi Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, ada juga beberapa perusahaan yang ada di Palembang belum menerapkan isi pasal tersebut, seperti diketahui oleh peneliti yang melakukan wawancara terhadap beberapa karyawan pada perusahaan lain di Palembang. Mereka menyebutkan bahwa adanya larangan membawa anak pada perusahaan dan tidak juga di sediakan ruangan khusus menyusui.

6. Hak cuti menstruasi

Banyak wanita yang masih belum mengetahui tentang hal ini. Namun kenyataannya setiap pegawai perempuan memiliki hak untuk cuti menstruasi pada hari pertama dan kedua periode haidnya. Hal ini tercantum dalam pasal 81 Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk masa cuti haid pada perusahaan HEVEA MK I Palembang diberikan pada pekerja perempuan selama 2 hari berturut-turut yang sesuai dengan amanat pasal 81 Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan syarat memberitahukan kepada perusahaan. Namun, terdapat pernyataan dari karyawan pada perusahaan lain yang ada di Palembang bahwa mereka pada masa haid tersebut tidak mendapatkan cuti tersebut, atau tetap bekerja. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan hak-hak pekerja perempuan yang di lindungi oleh Undang-Undang.

Dari hasil penelitian tersebut dapat kita ketahui bahwasannya pada perusahaan HEVEA MK I Palembang sudah menjalankan atau melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

7. Hak untuk menikah

Kebanyakan perusahaan yang melarang pekerjanya untuk menikah dalam waktu tertentu atau sesuai kontrak kerjanya yang tidak memperbolehkan menikah pada waktu yang ditentukan. Apabila melanggarnya maka pekerja tersebut harus berhenti bekerja atau di berhentikan. Namun di PT. HEVEA MK. 1 berbeda. Apabila pekerjanya mau menikah tidak ada larangan dan perusahaan memberi cuti selama tiga hari.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hak-Hak Reproduksi Pekerja Perempuan Sebagai Buruh Pabrik di Kota Palembang

Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan diatur secara adil oleh Islam. Islam tidak menghalangi seorang perempuan keluar dari rumah untuk memasuki dunia kerja dalam berbagai macam bidang pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya, seperti: menjadi hakim, guru atau dosen, pengusaha, dokter, dan lain-lain., asalkan dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum atau aturan yang telah di terapkan dalam Islam. Perempuan yang bekerja di luar rumah tidak boleh melalaikan urusan rumah tangganya, harus ada izin dan persetujuan suaminya, dan tidak mengerjakan pekerjaan yang mendatangkan hal-hal negatif terhadap diri dan agamanya. Islam juga mengutamakan keselamatan dan perlindungan terhadap pekerja terutama perempuan. (Al-Buthi, 2005 : 41).

Islam mengedepankan keselamatan dan perlindungan terhadap pekerja terutama perempuan. Hak asasi perempuan merupakan hal yang kekinian (kontemporer), karena masyarakat sebelumnya belum mengetahui hak asasi perempuan sehingga mereka tidak dapat menikmati hak sipilnya. Tak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Mereka memiliki tanggung jawab yang di hormati. Mereka dapat memberikan perlindungan atau tanggung jawab kepada siapa saja yang diinginkan. Tak seorang pun boleh merusak perlindungan ini atau mengacuhkannya. Pengecualian orang yang di berikan perlindungan tersebut telah di vonis secara hukum dan oleh karena itu harus tunduk kepada hukum syari'at. Ini berarti perempuan memiliki hak yang sempurna seperti laki-laki. Jadi, haram bagi hakim, qadi, atau siapa saja yang merusak perlindungan terhadap perempuan.

Pekerja/buruh perempuan sangat rentan menghadapi tindakan ucapan yang bersentuhan dengan kehormatan dalam bekerja. Hukum Islam mengharamkan bergunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Persoalan kodrat dan fungsi perempuan harus disikapi secara obyektif dan jujur. Secara kodrati, perempuan berbeda dengan laki-laki dalam beberapa hal :

1. Haidh, dalam sebulan, seorang perempuan baligh, mengalami haidh kurang lebih seminggu. Masa ini mengganggu kesehatan dan pikirannya, sehingga ia tidak bisa bekerja seperti pada hari-hari normal.
2. Hamil, perempuan yang bersuami akan mengalami periode hamil. Pada bulan-bulan pertama ia mengalami gangguan dan sakit, sehingga mengganggu konsentrasi dan aktivitas normal kesehariannya. Kemudian semakin tua masa kandungannya, semakin besar pula hambatan bagi dirinya untuk bergerak secara lincah dan bekerja secara maksimal.
3. Melahirkan, secara fisiologis maupun pcyhologis, saat-saat seperti ini adalah masa paling kritis bagi seorang perempuan.

Implementasi hak-hak reproduksi pekerja perempuan sebagai buruh pabrik di kota Palembang ada dua jawaban:

1. Masih ada perusahaan (pabrik) yang belum memperhatikan atau melindungi hak-hak reproduksi perempuan sebagai buruh pabrik, dengan belum menerapkan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang HAM dan undang-undang ketenagakerjaan. Dari hasil penelusuran permasalahan hak- hak reproduksi terhadap pekerja perempuan sebagai

buruh pabrik di kota Palembang, perusahaan melalui kontrak kerja telah mencantumkan aturan-aturan yang tidak melindungi hak-hak reproduksi pekerja perempuan seperti larangan menikah dalam waktu tertentu, larangan mempunyai anak, tidak memberi kesempatan untuk menyusui bagi pekerja yang memiliki bayi atau anak yang masih ASI. Bagi pekerja perempuan yang melanggar dapat sanksi berupa di berhentikan atau berhenti sendiri bahkan banyak yang tidak melanjutkan atau mengundurkan diri karena tidak sanggup menjalani seperti isi kontrak kerja tersebut.

2. PT. HEVEA MK. 1 kota Palembang, merupakan salah satu pabrik karet yang ada di kota Palembang. Di PT. HEVEA MK. 1 ini sudah menerapkan Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak reproduksi pekerja perempuan sebagai buruh pabrik di PT. HEVEA MK.1 sudah terlindungi dengan baik dan mendapat perhatian yang luar biasa.

Menurut Sanan, HRD PT. HEVEA MK. 1, rasio pekerja perempuan dan laki-laki yang bedanya cukup signifikan yaitu pekerja perempuan hanya tujuh belas (17) orang sementara laki-laki hampir lima ratus (500) orang itu karena pabrik ini bergerak dibidang pengelolaan karet yang merupakan pekerjaan kasar yang tidak baik buat perempuan. Adapun pekerja perempuan tetap diberdayakan hanya di bagian administrasi dan perkantoran saja, jadi bukan perbedaan rasio yang tajam ini sebagai akibat hukum dari tidak diterapkannya hak-hak reproduksi perempuan, bahkan sangat melindungi hak-hak reproduksi perempuan di PT. HEVEA MK. 1 Kota Palembang.

Bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan sebagai buruh pabrik di PT. HEVEA MK. 1 bila ditinjau dari hukum Islam adalah:

1. Pemberian izin dan cuti kawin selama 3 hari.

Islam telah menganjurkan dan men-sunnahkan (memerintahkan) ummatnya untuk menikah. Hal ini seiring dengan firman Allah SWT: "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba - hamba sahayamu yang perempuan.*" (Q.S.An Nuur: 32) Firman Allah SWT juga: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*" (Q.S.Ar Ruum:21). Juga masih dalam firman Allah SWT yang menganjurkan hamba-Nya untuk nikah: "*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.*" (Q.S.A1 Hujuraat:13)

Dari ayat ayat diatas, bahwa pemberian izin dan cuti kawin terhadap pekerja perempuan sebagai buruh pabrik telah selaras dengan perintah Islam.

Menyusui, Memberikan izin dan memfasilitasi ruang untuk member ASI. Menyusui mutlak merupakan tugas seorang ibu yang mendampingi bayinya *full time*. Filosofi menyusui, seorang ibu tidak hanya sekedar memberi minum dan makan pada bayinya, tetapi juga berfungsi membentuk

ikatan batin, penanaman kasih sayang, pembentukan intelektual dan pemeliharaan pertumbuhan mental anak. Pemberian ASI pada ibu, tidak dapat di gantikan oleh susuformula, baby sister, pembantu rumah tangga atau oleh apapun dan siapapun. *“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orangtuanya, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya dengan menyapihnya adalah tiga puluh bulan...”* [Al-Ahqaf: 15]. *“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”* [QS. An-Nahl [16]: 58].

Pemberian cuti hamil dan melahirkan yaitu satu setengah bulan pra melahirkan dan satu setengah bulan pasca melahirkan. Kehadiran buah hati akan menjadi penyejuk hati bagi keluarga yang diharapkan untuk segera datang. Namun, sebagai muslim, kita juga harus percaya bahwa anak merupakan bagian dari rezeki yang diberi oleh Allah. Kita tidak bisa memaksa Allah untuk mempercepat pemberiannya karena Allah lebih mengetahui yang terbaik untuk kita. Allah akan memberi rezeki sesuai kebutuhan dan kemampuan hamba-Nya. Oleh karena itu, jika pada akhirnya kehamilan terjadi, tentu kita harus bersyukur pada Allah atas pemberian-Nya. Itu berarti kita telah dipercaya bahwa kita mampu mengemban amanah berupa anak. Lalu, bagaimana pandangan Islam tentang kehamilan? Apakah ada amalan tertentu yang sebaiknya dilakukan pada saat hamil? Berikut ini akan dibahas lengkap seluk-beluk kehamilan dalam Islam.

Dalam agama Islam, kehamilan merupakan salah satu bentuk kebesaran Allah dan bukti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hal ini tercermin dalam firman Allah di surat Az Sajdah ayat 7-10 yang berbunyi: *“Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani). Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)nya ruh (ciptaan)Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur. Dan mereka berkata, ‘Apakah bila kami telah lenyap (hancur) di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru?’ Bahkan (sebenarnya) mereka ingkar akan menemui Rabbnya”*.

Selain dalam surat As Sajdah di atas, dalam ayat lain di al Quran juga disebutkan tentang proses penciptaan manusia, yaitu dalam surat al Mu'min ayat 67: *“Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkan-Nya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya)”*

Dengan kondisi tersebut, maka pekerja wanita yang mengandung berhak mendapatkan masa cuti, terutama ketika usia kehamilan berada pada trisemester pertama dan terakhir. Sebab kehamilan merupakan amanat Allah Subhanahu wa-ta'ala (سبحانه و تعالی) kepada sang wanita, sehingga ia harus berusaha menjaga janinnya agar tetap sehat dan dapat dilahirkan dengan selamat. Sementara itu, sebagian perusahaan, dengan tanpa memiliki perasaan empati (apalagi simpati), tidak memberikan cuti hamil bagi pekerja wanita yang mengandung. Bahkan ada pula perusahaan yang secara sepihak melakukan PHK kepada mereka. Wanita adalah kaum yang sangat besar jasanya bagi umat manusia. Mereka rela merasakan sakit yang tak terkira pedihnya ketika akan melahirkan kita. Malah pada detik-detik proses nifas pun kaum wanita berada di antara posisi hidup dan mati. Betapa banyak yang mampu bertahan hidup sewaktu melahirkan buah hati tercinta meskipun tetap merasakan sakit yang luar biasa dahsyatnya. Namun tidak sedikit di antara mereka yang harus merenggang nyawa demi kehidupan sang jabang bayi.

Cuti haid 2 hari, haidh adalah 'tamu' bulanan yang pada umumnya tidak mengenakan kaum wanita, karena terhalang dari banyak aktivitas, termasuk aktivitas ibadah shalat dan puasa. Bagi sebagian wanita, haidh menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pedihnya, hingga mereka harus meminum obat/jamu pereda nyeri datang bulan. Para pekerja wanita yang mengalami haidh berhak diberi cuti demi keselamatan dan keamanan fisik mereka. Apalagi, sebagian pekerja wanita pun tidak dapat konsentrasi bertugas ketika 'tamu' bulanannya datang. Al-Qur'an pun memberi isyarat agar mereka diberi dispensasi sewaktu haidh, "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al Baqarah : 22) *"Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah[30], Padahal kamu mengetahui.*

Penerapan hak-hak reproduksi perempuan sebagai buruh pabrik di PT. HEVEA MK. 1 kota Palembang sebagaimana dipaparkan diatas menunjukkan bahwa di Pt. HEVEA MK. 1 kota Palembang ini telah menerapkan nilai-nilai hukum Islam atau dapat dikatakan sejalan dengan hukum Islam.

Kesimpulan

Hak-hak reproduksi pekerja perempuan sebagai buruh pabrik di kota Palembang masih ada perusahaan yang belum menerapkan apa yang tertuang dalam undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan undang –undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hal ini didapat dari hasil wawancara secara diam-diam terhadap buruh pabrik perempuan yang pabriknya tidak memberi izin untuk diteliti. Berbeda dengan PT. HEVEA MK 1 yang bergerak sebagai pabrik

karet, disini sudah menerapkan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak reproduksi buruh pabrik perempuan. Seperti pemberian cuti selama 3 hari untuk perkawinan, 2 hari untuk masa haid, 1,5 bulan pra melahirkan dan 1,5 bulan pasca melahirkan. Disini juga membolehkan untuk izin pulang ketika jam istirahat untuk menyusui anak atau juga menyediakan ruang menyusui untuk pekerja perempuan yang punya anak yang masih ASI apabila bayinya dibawa ke pabrik.

Bila ditinjau dari hukum Islam, maka pabrik yang sudah menerapkan apa yang sesuai dengan undang-undang hak asasi manusia yaitu Undang-undang nomor 39 tahun 1999 dan Undang-undang ketenagakerjaan berarti sudah menerapkan nilai-nilai hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi bagi pabrik yang melarang pekerja perempuannya menikah, melahirkan dan melarang atau tidak memberikan fasilitas bagi ibu menyusui berarti belum menerapkan nilai-nilai hukum Islam dan bertentangan dengan hukum Islam. Menurut hasil penelitian Pabrik yang belum menerapkan ini sudah tertuang dalam kontrak kerja diawal dan sudah atas persetujuan dari pekerja bersangkutan, dan apabila melanggar yang bersangkutan bersedia diberhentikan.

Daftar Pustaka

Al-qur'an

- Adi, R. (2010). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Al-Buthi, S. M. (2005). *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*. Yogyakarta: AK Group.
- Djuantono, T. E. (2008). *Panduan Medis Tepat dan Terpercaya untuk Mengatasi Kemandulan Hanya 7 hari Memahami Infertiliti*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamid, A. (2016). *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Diva Pers.
- Ibrahim, D. (2014). *Kaidah Kaidah Fiqh*. Palembang: Grafika Telindo Press.
- Ihromi. (1995). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Juzanah. (2003). *Hak-hak Perempuan Dalam Islam Menurut Fatima Mernissi*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga.
- M. Hajar Dewantoro, & A. (1996). *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Ababil.
- Majda, E. M. (2007). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mas'udi, M. F. (1997). *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Rohidin, R. R. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Rosadi, R. R. (2008). *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suryabrata, S. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.